

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini, peneliti sekarang telah terinspirasi oleh judul yang diutarakan oleh peneliti terdahulu yang sifatnya mendukung adanya penelitian ini:

1. Umratul Khasanah (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Umratul Khasanah yang membahas tentang prinsip bagi hasil dengan judul “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam” yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa system bagi hasil merupakan inovasi dari para ulama dan kenyataannya telah memberikan peningkatan kesejahteraan umat, mengurangi jumlah masyarakat miskin, dan mengurangi kesenjangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Jadi pada intinya, system bagi hasil ini ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berkesinambungan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara lahir, dan batin, antara individu dan masyarakat, serta terhindar dari proses saling dzalim-menzalimi.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dalam hal pembahasan, jadi penelitian terdahulu lebih mengutamakan bagaimana sistem bagi hasil dalam syariat islam, sedangkan pada penelitian

kali ini lebih menitik beratkan pada perlakuan akuntansi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dengan ketentuan PSAK 105.

2. Esy Nur Aisyah (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Esy Nur Aisyah mengenai “Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Dalam Tabungan Mudharabah” yang dilakukan pada BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan dengan menggunakan metode kualitatif, dan penelitian ini menyimpulkan bahwa :

- a. Standar Operasional Prosedur Tabungan Mudharabah di BMT MMU Cabang Wonorejo Pasuruan secara teknis menggambarkan bahwa dalam procedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam melakukan transaksi tabungan. Sehingga hal ini dapat mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh BMT.
- b. Sistem bagi hasil yang ditetapkan BMT MMU Cabang Wonorejo pada tabungan mudharabah dan mudharabah berjangka adalah mengacu pada prinsip profit sharing. Kemudian dalam penetapan pembagian nisbah bagi hasil, tidak ada kesepakatan antara nasabah (shahibul maal) dengan MBT (mudharib). Akan tetapi nisbah ditetapkan oleh BMT MMU Cabang Wonorejo. Adapun rumus perhitungan bagi hasil pada BMT MMU Cabang Wonorejo adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi Hasil: } \frac{\text{Keuntungan} \times \text{Nisbah} \times \text{Saldo rata-rata tabungan}}{\text{Total Saldo Rata-rata Tabungan Harian}}$$

Rumus perhitungan bagi hasil di atas, dapat digunakan untuk menghitung bagi hasil tabungan umum mudharabah dan mudharabah berjangka. Namun yang membedakan hanyalah dalam penentuan nisbah bagi hasil.

- c. Dengan rumus bagi hasil di BMT MMU Cabang Wonorejo, maka dapat terlihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah: Faktor langsung, yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan dan besarnya nisbah bagi hasil dan faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan accounting di BMT MMU Cabang Wonorejo.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang bagi hasil pada mudharabah.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Dalam Tabungan Mudharabah, jadi penelitian terdahulu lebih menuju kepada bagaimana prosedur-prosedur yang diterapkan pada sistem bagi hasil dalam tabungan mudharabah. Sedangkan penelitian kali ini lebih menuju pada bagaimana perlakuan pembiayaan mudharabah pada bank syariah dengan ketentuan menurut PSAK 105.

3. Hatta Zakki (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Hatta Zakki mengenai “Intensitas Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Perbankan syariah di

Indonesia” dengan menggunakan metode kualitatif yang menyimpulkan bahwa:

- a. Bank Syariah memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan bank konvensional. Pada bank konvensional seluruh instrument digerakkan dengan sistem bunga, baik dari produk-produk pengumpulan dana maupun pembiayaan kredit yang disalurkan ke nasabah. Keuntungan bank dari debitur diperoleh dari besarnya perolehan bunga bank dari pembiayaan dikurangi dengan bunga yang harus di bayarkan kepada nasabah (DPK). Pada bank Syariah seluruh instrument produk harus sesuai dengan kaidah syariah islam, dalam hal ini Indonesia melali fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI. Produk-produk pengumpulan dana yang ditawarkan adalah berakad titipan (*wadiah*), tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sedangkan pada produk pembiayaan berakad jual-beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), serta sewa (*ijarah*), dengan demikian tidak dikenal sistem bunga.
- b. Pada produk piutang jual beli (*murabahah*), pihak bank syariah telah mengetahui pendapatannya, yaitu dengan member harga pokok ditambah mark up harga sebagai keuntungan dari transaksi jual beli; begitu pula dengan produk sewa (*ijarah*) juga ditentukan di awal kontrak. Hal ini berbeda dengan akad bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) yang tidak dapat ditentukan di awal. Perolehan bank didapat dengan mengikuti proses bisnis yang dijalankan nasabahnya.

Keuntungan dibagikan berdasarkan presentasi nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal kontrak.

- c. *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah digunakan untuk modal kerja atau investasi dimana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah. Sedangkan *mudharabah* atau *qirad* adalah kerjasama antara pihak pemilik dana dalam hal ini adalah pihak bank (*shahib al-maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah pengusaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana. *Mudharabah* dibagi dua jenis, yaitu (1) *muthlaqah*, memiliki cakupan luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis; (2) *muqayyadah*, dimana kerjasama *shahib al-maal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- d. Pada pelaksanaannya transaksi bagi hasil di bank syariah yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, masih menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* (RS) belum *profit and loss sharing* (PLS) dalam arti yang sebenarnya. Bank syariah menerapkan *risk averse* yang

melimpahkan resiko pada pihak pengusaha. Dengan begitu keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, namun bila merugi maka pihak bank hanya meminta modal awal.

- e. Bank syariah dalam menerapkan manajemen resiko sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan control syariah oleh DSN-MUI dan control teknis operasional perbankan oleh Bi. Akan tetapi pada kontrak bagi hasil, tahapan bahwa dana aman saja tidaklah cukup. Bank syariah harus berperan aktif terlibat dalam mengembangkan usaha bisnis nasabahnya. Bank syariah haruslah menjadi *an active investor* yang menjadi mitra utama usaha kerjasama persekutuan bisnis. Bank syariah tidak boleh menjadi *a sleeping partner* yang seolah memosisikan diri sebagai kreditor yang meminjamkan dananya ke nasabah.
- f. Ukuran keberhasilan perbankan syariah tidak hanya dilihat dari parameter besaran angka-angka statistic pertumbuhan asset, DPK, pembiayaan, laba bersih atau jumlah kantor cabang yang tersebar, tetapi juga seberapa dekat dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah dan berapa besar kemanfaatan bagi nasabah khususnya, dan kemaslahatan umat pada umumnya.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu peneliti terdahulu meneliti pembiayaan mudharabah pada seluruh perbankan syariah yang ada di Indonesia dengan menekankan pada intensitas pembiayaan tersebut, Sedangkan penelitian sekarang hanya melakukan penelitian pada satu bank saja yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Surabaya.

TABEL 1

Nama	Judul	Metode Analisis	Hasil
Umratul Khasanah, 2010	System Bagi Hasil Dalam Syariat Islam	Deskriptif Kualitatif	sistem bagi hasil ini ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berkesinambungan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara lahir, dan batin, antara individu dan masyarakat, serta terhindar dari proses saling dzalim-mendzalimi.
Esy Nur Aisyah, 2008	Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Di BMT MMU	Deskriptif Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> Dalam procedural menabung, BMT memberikan kemudahan kepada anggota koperasi dalam melakukan transaksi tabungan. Sistem bagi hasil yang ditetapkan BMT MMU Cabang Wonorejo pada tabungan mudharabah dan mudharabah berjangka adalah mengacu pada prinsip profit sharing. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil adalah: Faktor langsung, yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan/didepositokan dan besarnya nisbah bagi hasil dan faktor tidak langsung, yaitu jumlah pendapatan dan kebijakan accounting di BMT MMU Cabang Wonorejo.
Hatta Zakki, 2008	Intensitas Pembiayaan Mudharabah dan	Deskriptif Kualitatif	a. Pada bank Syariah seluruh instrument produk harus sesuai dengan kaidah syariah islam, dalam hal ini Indonesia melali

	Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia		<p>fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI.</p> <p>b. bagi hasil (<i>mudharabah dan musyarakah</i>) yang tidak dapat ditentukan di awal. Perolehan bank didapat dengan mengikuti proses bisnis yang dijalankan nasabahnya.</p> <p>c. <i>mudharabah</i> atau <i>qirad</i> adalah kerjasama antara pihak pemilik dana dalam hal ini adalah pihak bank (<i>shahib al-maal</i>) dengan pihak pengelola dana (<i>mudharib</i>), dalam hal ini adalah pengusaha.</p> <p>d. Bank syariah menerapkan <i>risk averse</i> yang melimpahkan resiko pada pihak pengusaha. Dengan begitu keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati, namun bila merugi maka pihak bank hanya meminta modal awal.</p> <p>e. Bank syariah haruslah menjadi <i>an active investor</i> yang menjadi mitra utama usaha kerjasama persekutuan bisnis. Bank syariaah tidak boleh menjadi <i>a sleeping partner</i> yang seolah memposisikan diri sebagai kreditor yang meminjamkan dananya ke nasabah.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan perbankan syariah tidak hanya dilihat dari parameter besaran angka-angka statistic pertumbuhan asset, DPK, pembiayaan, laba bersih atau jumlah kantor cabang yang tersebar, tetapi juga seberapa dekat dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah dan berapa besar kemanfaatan bagi nasabah khususnya, dan kemaslahatan umat pada umumnya.</p>
--	--	--	--

Sumber: sumber telah diolah oleh penulis.

Dari hasil tabel diatas maka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang ddengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya adalah terletak pada onjek yang diteliti. Yaitu sama-sama mengkaji masalah sistem pembiayaan *mudharabah*.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari segi judul penelitian, lokasi penelitian atau studi kasus. Umrotul Khasanah (2010) di dalam penelitiannya hanya terbatas ingin mengetahui sistem bagi hasil dalam syariat islam. Sedangkan Esy Nur Aisyah (2008) dalam penelitiannya ingin mengetahui penerapan standar operasional dan prosedur dan sistem bagi hasil pada tabungan pada BMT (*baitul mal wa tamwil*). Hatta Zakki (2008) dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana intensitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti ingin mengetahui bagaimana perlakuan pendapatan bagi hasil pada bank syariah khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dengan kesesuaian pada PSAK 105 yang mengatur tentang Akuntansi Mudharabah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Akuntansi

2.2.1. Pengertian Akuntansi

Warren (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”. Littleton (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan: “tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil

(prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi”.

Accounting Principle Board Statement No. 4 (Muhammad, 2002:10) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. American Institute of Certified Public Accountant (Muhammad, 2002:11) mendefinisikan sebagai berikut: “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.

2.2.2. Pengertian Akuntansi Perbankan Syariah

a. Definisi

Pengertian bank menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Pengertian bank menurut UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Yaya (2009) mengemukakan

bahwa, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Siamat (2005) mengemukakan bahwa perbankan *syariah* pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau *syariah* Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan *syariah* Islam, khususnya menyangkut tata cara *bermuamalat* misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan.

b. Karakteristik Bank Syariah

Yaya (2009) mengatakan operasional berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan :

- a. Prinsip syariah
- b. Demokrasi ekonomi
- c. Dan prinsip kehati-hatian

Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, pada pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan melaksanakan pengembangan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) menyatakan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu entitas

syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu tujuan lainnya adalah:

- a) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak;
- d) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

d. Asumsi Dasar

Ikatan Akuntansi Indonesia (2007) menyatakan, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatn atau hasil yang dimaksud adalah keuantungan bruto (*gross profit*).

e. Laporan Keuangan

Masih menurut Ikatan kuntansi Indonesia (2007). Sesuai karakteristik maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi:

- a) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:
 - i. Laporan posisi keuangan;
 - ii. Laporan laba rugi
 - iii. Laporan arus kas, dan
 - iv. Laporan perubahan ekuitas
- b) Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:
 - i. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan
 - ii. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- c) Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

2.3.1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. (Rodoni, 2008;14). Pengertian UU No. 10

tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan pasal (1) disebutkan bahwa:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa istishna*).

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu bentuk perbankan yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana berdasarkan pada prinsip syariah islam.

2.3.2. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bagi seorang muslim, sumber nilai dan sumber hukum adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Konsekuensinya, apapun nilai yang dibutuhkan dalam analisis dan perilaku ekonomi harus bersandar pada kedua sumber nilai tersebut. Ini tercermin dari pandangan Islam mengenai bunga. Uniknya, di kalangan ulama dan cendekiawan Islam masih terjadi polemik apakah bunga sama dengan riba.

Riba menurut bahasa arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbuhan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan

(premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha (Kuncoro 2002:588).

Antonio (2004) menjelaskan bahwa menurut Al-Quran, pandangan Islam mengenai riba dapat dilihat pada kutipan 4 surat dengan beberapa ayat, yang diturunkan dalam empat tahap berikut ini: Surat Ar-Rum ayat 39 menyatakan "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)". Tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati *taqarrub* kepada Allah.

Masih menurut Antonio (2004), menyatakan bahwa dalam tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 160-161: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih".

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan

tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 130: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Ayat ini turun pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu (Antonio,2004).

Antonio (2004) mengemukakan bahwa pada tahap terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba yaitu Surat Al-Baqarah 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

TABEL 2
PERBEDAAN ANTARA SISTEM BUNGA DAN BAGI HASIL

HAL	SISTEM BUNGA	SISTEM BAGI HASIL
Penentuan besarnya hasil	Sebeumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing pihak. Misalnya: 50:50, 40:60, 35:65 dst.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari mana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang akan diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang diketahui=belum diketahui
Status hukum	Berlawana dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS Luqman : 34.

Sumber: Muhamad (2002:58).

2.3.3. Prinsip Al-Mudharabah

Investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa. Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umunya untuk

berniaga. Istilah *dharb* populer digunakan oleh penduduk irak. Untu maksud yang sama. Penduduk hijaz menggunakan istilah *muqharadah* atau *qiradh* yang artinya memotong. Dalam pengertian ini makna qiradh adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya. Secara teknis, Antonio (2001) mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atas kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Yaya, 2009:122).

Menurut PSAK No.105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*

- a. *Mudharabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan shahibul maal dengan mudharib

- b. *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.
- c. *Mudharabah Musytharakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musyarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikonstrusikan dalam investasi, sedang disisi lain, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musyarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

2.4. Konsep Pengakuan dan Pengukuran

2.4.1. Konsep Pengakuan dan Pengukuran Menurut PAPSI 2003

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (2003) menjelaskan pengakuan dan pengukuran sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diakui pada saat pembayaran sebesar jumlah uang yang diberikan bank pada pengelola dana.

- b. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Selisih nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan kepada pengelola dana.
- c. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembiayaan.
- d. Biaya yang terjadi akibat akad *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- e. Pembayaran kembali pembiayaan *mudharabah* oleh *mudharib* akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.
- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan/proyek karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka kerugian tersebut mengurangi pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila kehilangan tersebut terjadi setelah dimulainya pekerjaan, hal itu tidak mempengaruhi penilaian pembiayaan *mudharabah*.
- g. Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang dan bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian *mudharib* maka pembiayaan *mudharabah* diakhiri dan kerugian yang timbul diakui sebagai beban bank.
- h. Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo dan saldo pembiayaan *mudharabah* tidak langsung dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.

- i. Penyisihan penghapusan pembiayaan *mudharabah* harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- j. Pengakuan keuntungan atau laba pembiayaan *mudharabah* diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- k. Pengakuan kerugian pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- l. Kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* diakui sebagai piutang *mudharabah* jatuh tempo.

2.4.2. Konsep Pengakuan dan Pengukuran menurut PSAK No. 105

Akuntansi Untuk Pemilik Dana

1. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
2. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
 - i. jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

- ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
3. Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
4. Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
5. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
7. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang

8. Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

9. Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai yang disepakati.
10. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
11. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
12. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
13. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

2.4.3. Ilustrasi Jurnal Bagi Hasil Mudharabah

- a. Pada saat bank melakukan pembayaran pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas kepada *mudharib*

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Kr. Kas

- b. Pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas pembiayaan *mudharabah* kepada *mudharib*

1. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah dari nilai buku:

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Db. Kerugian penyerahan aktiva

Kr. Persediaan – Aktiva non-kas *mudharabah*

2. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku;

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Kr. Persediaan – Aktiva non-kas *mudharabah*

Kr. Keuntungan penyerahan aktiva

- c. Pengeluaran biaya dalam rangka akad *mudharabah*

Db. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*

Kr. Kas/Kliring

- d. Pengakuan biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemberian pembiayaan *mudharabah*

1. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai biaya pembiayaan *mudharabah*

Db. Biaya akad *mudharabah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*

2. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Db. Pembiayaan *mudharabah*

Kr. Uang muka dalam rangka akad *mudharabah*

- e. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.

Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif – pembiayaan *mudharabah*

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

- f. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian *mudharib*.

Tidak ada jurnal;

Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (*shahibbul maal*)

- g. Apabila akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau setelah jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Db. Pembiayaan *mudharabah* – piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

h. Apabila seluruh pembiayaan *mudharabah* hilang setelah dimulainya pekerjaan karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalian *mudharib* maka bank mengakui kerugian pembiayaan *mudharabah*.

Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktiva produktif – pembiayaan *mudharabah*

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

i. Pada saat akad *mudharabah* diakhiri sebelum jatuh tempo atau pada saat jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar *mudharib*, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Db. Pembiayaan *mudharabah* – piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

j. Penerimaan keuntungan *mudharabah*

Db. Kas/Rekening

Kr. Pendapatan bagi hasil *mudharabah*

k. Pencatatan kerugian *mudharabah* yang melewati satu periode pelaporan

Db. Penyisihan kerugian penghapusbukuan aktifa produktif – pembiayaan *mudharabah*

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

l. Pencatatan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib*.

Db. Pembiayaan *mudharabah* – piutang jatuh tempo

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

m. Pelunasan pembiayaan *mudharabah* sebelum atau saat akad jatuh tempo

Db. Kas/Rekening

Kr. Pembiayaan *mudharabah*

2.5 Pembiayaan Mudharabah dalam Literatur Fiqih


Dalam fiqih *muamalah* definisi terminology bagi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab, diantaranya menurut madzhab Hanafi yang mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (Muhammad, 2005:102).

Dalam hal ini para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan apabila modal *mudharabah* berbentuk barang, ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian besarnya modal *mudharabah*. Akan tetapi para ulama madzhab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

2.6 Fakta Terhadap Bagi Hasil Mudharabah

Hampir semua bank syariah di dunia di dominasi dengan produk pembiayaan *murabahah* sedangkan sistem bagi hasil *mudharabah* sangat sedikit diterapkan kecuali di dua Negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Di Indonesia sendiri, bank Muamalat selama lima tahun pertama operasinya tidak menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil *mudharabah*.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1

Kerangka penelitian ini, peneliti ingin menunjukkan bagaimana perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas produk pembiayaan *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil pada saat pencairan dana atau pembiayaan, pengembalian pembiayaan dari nasabah, biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan, serta bagi hasil dan laba rugi yang terjadi di PT. Bank Muamalat Tbk. diikuti dengan penyesuaian perlakuan pembiayaan *mudharabah* tersebut dengan PSAK No.105 tentang *Akuntansi Mudharabah*.